



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Gin

Pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I Nyoman Losen, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 11 Juni 1942, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Danau Beratan No 62, Kel/Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ngakan Kompiang Dirga, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum N.K. Dirga & Partners yang beralamat di Jalan DR Ir. Soekarno No 99 Guliang Kawan, Bunutin, Bangli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 sebagai Penggugat;

Dan

Luh Wayan Kompiang, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 23 Juli 1970, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tukad Nyali, Gg X No 7 Sanur, Dusun/Lingkungan Panti, Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai Tergugat I;

Komang Denny Bhaskara, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 08 September 2001, agama Hindu, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan Tukad Nyali, Gg X No 7 Sanur, Dusun/Lingkungan Panti, Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan Kuasa Isidentil kepada Luh Wayan Kompiang berdasarkan surat kuasa Isidentil tertanggal 14 Nopember 2022 sebagai Tergugat II;

KSU SURYA KENCANA, yang beralamat di Jl. Tukad Bilok No. 61X Denpasar Selatan Kota Denpasar yang diwakili oleh : Drs. I MADE LATRA, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171012509640002, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 25-09-1964, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Bumi Ayu, Gg. Pungutsari 01 Denpasar, Desa/Kel. Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi oleh kuasanya, sehingga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap Para Pihak untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Mediator, dan mediasi yang dilakukan Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 14 November 2022 ;

Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022, Para Pihak datang menghadap ke persidangan dengan mengajukan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Nopember 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

I NYOMAN LOSEN, Warga Negara Indonesia, NIK: 517101110642, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 11-06-1942, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Danau Beratan No. 62, Kel./Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

1. LUH WAYAN KOMPIANG, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171016307700007, Perempuan, Lahir di Gianyar, 23-07-1970, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat Jl. Tukad Nyali, Gg. X No. 7 Sanur, Dusun/Lingk. Panti, Desa/Kel. Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. I KOMANG DENNY BHASKARA, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171010809010009, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 08-09-2001, Agama Hindu, Pekerjaan tidak bekerja, Beralamat Jl. Tukad Nyali, Gg. X No. 7 Sanur, Dusun/Lingk. Panti, Desa/Kel. Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. KSU SURYA KENCANA, yang beralamat di Jl. Tukad Bilok No. 61X Denpasar Selatan Kota Denpasar yang diwakili oleh : Drs. I MADE LATRA, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171012509640002, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 25-09-1964, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Bumi Ayu, Gg. Pungutsari 01 Denpasar, Desa/Kel. Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perihal Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat atas sebidang tanah ke Pengadilan Negeri Ginyar dengan register perkara No. 220/Pdt.G/2022/PN.Gin ;
2. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Para Pihak yaitu :

Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1730, Desa Tulikup, dengan Surat Ukur Tanggal 16-10-2001 Nomor : 194/2001 seluas 1450 M2 NIB : 22.05.01.02.00236 atas nama I NYOMAN KANTEN (almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik I Lancah
Timur : Parit setelah parit jalan
Selatan : Tanah Milik I Gusti Adnyana
Barat : Parit.

3. Bahwa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sebenarnya yang membeli dan uangnya adalah dari Penggugat dan yang sebagai perantara adalah I NYOMAN KANTEN (almarhum) yang merupakan suami dari LUH WAYAN KOMPIANG (Tergugat I) dan ayah dari I KOMANG DENNY BHASKARA (Tergugat II);

4. Bahwa Penggugat semasih hidup I NYOMAN KANTEN suami dari LUH WAYAN KOMPIANG (Tergugat I) dan ayah dari I KOMANG DENNY BHASKARA (Tergugat II) yang merupakan seorang PNS, sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi I WAYAN KANTEN almarhum selalu berkata ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan setiap diajak menyelesaikan selalu berkata nanti diselesaikan secara kekeluargaan, dan belum dapat diselesaikan secara kekeluargaan keburu meninggal dunia akhirnya perdamaian tidak pernah terlaksana.

5. Bahwa setelah Penggugat menelusuri tentang keberadaan dari Sertipikat Hak Milik No. 1730, Desa Tulikup, dengan Surat Ukur Tanggal 16-10-2001 Nomor : 194/2001 seluas 1450 M2 NIB : 22.05.01.02.00236 atas nama I NYOMAN KANTEN (almarhum) ternyata sudah dipinjamkan uang (dipakai jaminan) oleh almarhum I NYOMAN KANTEN tanpa sepengetahuan dari LUH WAYAN KOMPIANG (Tergugat I) sebagai istrinya dan I KOMANG DENNY BHASKARA (Tergugat II) sebagai anaknya kepada KSU SURYA KENCANA (Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah di cek besaran jumlah pinjaman/hutang almarhum I NYOMAN KANTEN di KSU SURYA KENCANA sebesar: Angsuran Pokok Rp. 334.592.500,- dan Angsuran Bunga Rp. 140.407.500,- jumlah keseluruhan Rp. 475.000.000,-

Pasal 3

1. Bahwa Penggugat telah melunasi seluruh hutang Tergugat I (LUH WAYAN KOMPIANG) dan Tergugat II (I KOMANG DENNY BHASKARA) kepada Tergugat III (KSU SURYA KENCANA) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta) rupiah (kwitansi terlampir);

2. Tergugat III (KSU SURYA KENCANA) telah mengembalikan dan menyerahkan berupa : Sertipikat Hak Milik No. 1730, Desa Tulikup, dengan Surat Ukur Tanggal 16-10-2001 Nomor : 194/2001 seluas 1450 M2 NIB : 22.05.01.02.00236 atas nama I NYOMAN KANTEN (almarhum) kepada Tergugat I (LUH WAYAN KOMPIANG dan Tergugat II (I KOMANG DENNY BHASKARA) ;

3. Bahwa Tergugat I (LUH WAYAN KOMPIANG dan Tergugat II (I KOMANG DENNY BHASKARA) akan menyerahkan sepenuhnya untuk dibalik nama menjadi nama Penggugat (I NYOMAN LOSEN) dan selanjutnya untuk dimilikinya Sertipikat Hak Milik No. 1730, Desa Tulikup, dengan Surat Ukur Tanggal 16-10-2001 Nomor : 194/2001 seluas 1450 M2 NIB : 22.05.01.02.00236 atas nama I NYOMAN KANTEN (almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik I Lancah
Timur : Parit setelah parit jalan
Selatan : Tanah Milik I Gusti Adnyana
Barat : Parit.

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini bersifat final, setelah Para Pihak mendapatkan haknya masing-masing seperti tertuang dalam Pasal 3 tersebut diatas ;

2. Para Pihak tidak akan menuntut hal apapun lagi selain yang telah diperjanjikan dalam perjanjian ini, selanjutnya perjanjian ini akan ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat Para Pihak, berkekuatan hukum tetap, serta memiliki kekuatan eksekutorial:



Pasal 5

Apabila diperlukan Tergugat I (LUH WAYAN KOMPIANG) dan Tergugat II (I KOMANG DENNY BHASKARA) dengan ini mengikatkan diri wajib setiap saat memberikan tanda tangan, menghadap kepada pejabat yang berwenang ataupun kepada pihak lain, sehingga Penggugat dapat menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan bidang tanah tersebut diatas sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (3) tersebut diatas ;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Dewi Santini, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 23 Nopember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.564.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
JUMLAH		Rp.	1.684.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)